



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN WILAYAH (TP3W)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa merujuk ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Dari Pemegang Izin Dan/Atau Non Izin Pemegang Ruang, untuk membantu Walikota/Bupati dalam melakukan penelitian fisik di lapangan dibentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;
- b. bahwa Keputusan Walikota Nomor 252 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 252 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2016 sudah tidak sesuai lagi dengan susunan Perangkat Daerah pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 72);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

15. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang yang Berasal dari Perolehan Lainnya yang Sah Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta Tahun 2017 Nomor 72012);
16. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);
17. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban dari Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta Tahun 2020 Nomor 73002);
18. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN WILAYAH (TP3W) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEDUA : Uraian tugas dan tanggung jawab Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal *31 Januari 2022*

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan LH Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Nomor :
Tanggal :

TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN WILAYAH (TP3W)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- I. PENGARAH : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
- II. KETUA : Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- III. WAKIL KETUA : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- IV. SEKRETARIS : Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- V. ANGGOTA : 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang terkait

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Nomor :
Tanggal :

URAIAN TUGAS TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN
(TP3W) WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

1. Membantu Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam rangka pemenuhan kewajiban para pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, meliputi :
 - a. Melakukan koordinasi dalam rangka pemenuhan kewajiban para pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT);
 - b. Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen teknis dalam rangka persiapan penyerahan kewajiban para pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) antara lain :
 - Gambar Ketetapan Rencana Kota (KRK);
 - Gambar Rencana Tata Letak Bangunan (RTL);
 - Bukti Kepemilikan Tanah yang diserahkan (Sertifikat, Gambar Situasi, Bukti Pembebasan Tanah dari Masyarakat dan/ atau lembaga lainnya);
 - Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - Izin Penggunaan Bangunan (IPB); Izin Mendirikan Prasarana (IMP) untuk Sarana Jalan dan Saluran; dan
 - Dokumen terkait lainnya.
2. Melakukan penelitian fisik di lapangan sesuai dengan dokumen persyaratan yang telah diterbitkan oleh SKPD terkait.
3. Melakukan verifikasi hasil nilai atas pemenuhan kewajiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum per- kelompok aset tetap sebagai berikut :
 - a. Untuk penyerahan berupa lahan berdasarkan NJOP tahun berjalan;
 - b. Untuk konstruksi berupa bangunan/ gedung/ jalan/ taman/ saluran/ konstruksi lainnya berdasarkan RAB yang telah disetujui/ direkomendasikan oleh SKPD/ UKPD terkait atau hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah/ Penilai Publik yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan biaya dibebankan pada Pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/ dan atau IPPT.
4. Menyiapkan Dokumen Hasil Penelitian Fisik dan Teknis.
5. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST)
6. Membantu Walikota melaporkan Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) yang diterbitkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan dengan tembusan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

MUNJIRIN

NIP.197108011994031002